



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KETUT RUPAWAN alias TUT GALON;
2. Tempat lahir : Amlapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bukit, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/05/II/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H. dan Pande Gede Jaya Suparta, S.H., Para Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Amlapura yang beralamat di Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14 Amlapura, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 38/Pen.Pid.Sus/2021/PN

Amp tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 21 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT RUPAWAN als GALON terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT RUPAWAN als GALON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Rangkaian tutup alat hisap shabu (Bong);
  - Plastik bening bekas pakai;
  - 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah bale bengong;
  - rangkaian alat hisap sabhu (Bong);
  - 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar yang didalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu diatas toples dengan berat kotor (brutto)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bukti transfer pembayaran pembelian paket sabhu yang diketemukan di dalam Jok sepeda motor N-Max milik I KETUT RUPAWAN als. TUT GALON;

- 2 (dua) buah potongan pipet;

- Screenshot print-out pengiriman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA a.n. BAGUS DWI RAMDIKA;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik I KETUT RUPAWAN als. TUT GALON;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik I KOMANG MESTER als. DAS;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik I KETUT RUPAWAN als. TUT GALON;

Dipergunakan dalam penuntutan perkara berbeda a.n. Terdakwa I KOMANG MESTER als DAS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak pernah dihukum serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I KETUT RUPAWAN als GALON, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat pada kamar rumah milik I Komang Mester als Das di Br. Dinas Lebah, Desa Sukadana,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi I Gde Putu bersama dengan Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri Terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut di atas melakukan pengintaian dan berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat bersama-sama dengan Saksi I Komang Mester alias Das di dalam kamar rumah milik I Komang Mester alias Das, kemudian para saksi tersebut di atas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: rangkaian tutup alat hisap shabu (bong), plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok dibawah Bale Bengong, rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci, bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A71 warna hitam dengan SIM Card 083831844433, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, yang mana berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Saksi I Komang Mester alias Das yang didapat dengan cara I Komang Mester alias Das menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, sehingga kemudian Terdakwa memesan melalui *chat* WA ke sdr. Bayu (DPO) dan selanjutnya mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar diberikan alamat pengambilan shabu, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut sempat dipergunakan bersama-sama dengan Saksi I Komang Mester alias Das, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No. LAB: 128 / NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa kristal bening dan urine yang diajukan tersebut adalah benar positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi I Gde Putu bersama dengan Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan pengintaian dan berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat bersama-sama dengan Saksi I Komang Mester alias Das di dalam kamar rumah milik I Komang Mester alias Das, kemudian para saksi tersebut di atas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: rangkaian tutup alat hisap shabu (bong), plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok dibawah Bale Bengong, rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang didalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci, bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A71 warna hitam dengan SIM Card 083831844433, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, yang mana berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Saksi I Komang Mester

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Das yang didapat melalui Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan/ membeli dari sdr. Bayu (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui *chat* HP kemudian mentransfer uang untuk diberikan alamat pengambilan shabu, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut sempat dipergunakan bersama-sama dengan Saksi I Komang Mester alias Das, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No. LAB : 128 / NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa kristal bening dan urine yang diajukan tersebut adalah benar positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi I Gde Putu bersama dengan Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri Terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut di atas melakukan pengintaian dan berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat bersama-sama dengan Saksi I Komang Mester alias Das di dalam kamar rumah milik I Komang Mester alias Das, kemudian para saksi tersebut di atas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: rangkaian tutup alat hisap shabu (bong), plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah tabung pipa kaca diatas pelangkiran, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok dibawah Bale Bengong, rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci, bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A71 warna hitam dengan SIM Card 083831844433, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No. LAB: 128 / NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa kristal bening dan urine yang diajukan tersebut adalah benar positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/09/III/Ka/rh.00/2021/BNNK menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan pola penggunaan rutin dan dalam tahap pemakaian reaksional dengan tujuan untuk bersenang-senang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:00 Wita, Tim Tindak Ops Antik Agung 2021 dipimpin Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H. melakukan penyelidikan terhadap target operasi warga yang menjadi Penyalah Guna Narkotika di wilayah Kecamatan Kubu, kemudian sekira pukul 12:30 Wita Tim mengamankan dua orang atas nama Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon di halaman rumah milik Saksi I Komang Mester alias Das di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das dengan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dan istri dari Saksi I Komang Mester alias Das, namun dari penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa selanjutnya Tim membagi tugas untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi I Komang Mester alias Das, dan pada saat tim melakukan penggeledahan di kamar Saksi I Komang Mester alias Das, petugas menemukan rangkaian tutup alat isap bong dan plastik klip bening bekas pakai, lalu petugas melanjutkan penggeledahan di *Bale Bengong (sake empat)* yang mana petugas menemukan 2 (dua) tabung pipa kaca dan tutup botol yang sudah dilubangi di atas *pelangkiran*, dan pipa kaca dibawah Bale Bengong di dalam bungkus rokok, kemudian penggeledahan kembali dilanjutkan ke sebuah kandang ayam yang berada di halaman rumah Saksi I Komang Mester alias Das yang mana petugas menemukan rangkaian alat hisap shabu (bong), kemudian penggeledahan kembali dilakukan di warung milik Saksi I Komang Mester alias Das yang mana di atas sebuah toples petugas menemukan satu buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, pada saat petugas menanyakan barang apakah itu lalu Saksi I Komang Mester alias Das mengatakan barang tersebut adalah garam. Namun setelah diinterogasi lebih mendalam, Saksi I Komang Mester alias Das mengakui barang tersebut adalah sisa paket shabu yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa bertugas memesan paket shabu tersebut melalui *Whatsapp* kepada Bayu (DPO) yang berada di Denpasar;

- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap motor N-Max warna hitam milik Terdakwa dan petugas menemukan bukti transfer pembayaran atas pembelian paket shabu, sedangkan terhadap pemeriksaan di rumah Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut dibawa ke Polres Karangasem;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita bertempat di rumah milik Saksi I Komang Mester alias Das dengan alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat itu Saksi I Komang Mester alias Das ditangkap di kamar sedangkan Terdakwa ditangkap di *bale bengong* (*sake empat*);
- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar Saksi I Komang Mester alias Das, di bawah *bale bengong*, di kandang ayam dan ditemukan alat-alat hisap, selanjutnya di warung milik Saksi I Komang Mester alias Das ditemukan 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan di motor N-Max Terdakwa ditemukan bukti transfer pembelian shabu tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di kamar miliknya sendiri, sedangkan Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumahnya sendiri di Banjar Dinas Bukit;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu dari Bayu (DPO) yang berada di Denpasar yang mana setelah memesan dan melakukan pembayaran, lalu shabu tersebut diantarkan ke Karangasem oleh Bayu (DPO);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dengan Saksi I Komang Mester alias Das;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das kenal dengan Bayu (DPO), tetapi yang berkomunikasi untuk memesan lewat *Whatsapp* adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa barang bukti diakui sebagian sebagai milik Terdakwa dan sebagian lagi diakui sebagai milik Saksi I Komang Mester alias Das saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan uji laboratorium;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das memakai Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tim saksi saat melakukan penangkapan tersebut adalah berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa ini adalah penangkapan yang pertama kali terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Bayu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi I Komang Mester alias Das mengeluarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi pembayaran atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada rekening Bayu (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa timbangan dan uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil asesmen terhadap Terdakwa karena yang mengetahuinya lebih jelas adalah Penyidik;
- Bahwa Bayu (DPO) masih dalam pengejaran saat ini;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh (petunjuk) saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka hanya ada indikasi sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das sudah sempat menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut pada saat shabu itu diantarkan ke Karangasem oleh Bayu (DPO) dan diterima di rumah Saksi I Komang Mester alias Das, setelah itu sisanya dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ni Nyoman Sudarmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon karena merupakan warga Desa Sukadana, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dan berada di rumah Saksi I Komang Mester alias Das saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita bertempat di rumah Saksi I Komang Mester alias Das yang beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I Komang Mester alias Das karena merupakan warga Desa Sukadana, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ada petugas dari Bhabinkamtibnas saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 11:00 Wita pada saat itu saksi sedang bekerja di Kantor Perbekel Desa Sukadana, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal datang ke kantor yang menanyakan Kepala Dusun karena dikatakan akan ada proses penggeledahan di rumah Saksi I Komang Mester alias Das terkait tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa Kepala Dusun sedang tidak ada karena sedang mengurus BPJS ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, sehingga saksi mengarahkan agar menghadap langsung ke Pak Sekdes namun Pak Sekdes berhalangan sehingga saksi yang disuruh mewakili guna menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berangkat menuju rumah Saksi I Komang Mester alias Das dengan menggunakan sepeda motor dan selang 5 menit saksi sudah tiba di lokasi dan saksi sudah melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas yang berpakaian sipil yaitu Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das, kemudian dari petugas menyampaikan kepada saksi agar menyaksikan proses penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, dan sebelum petugas melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi disuruh memeriksa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan guna memastikan petugas tidak ada membawa barang apapun;

- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar milik Saksi I Komang Mester alias Das yang mana petugas mengamankan rangkaian tutup alat hisap shabu dan plastik bening bekas pakai, kemudian dilanjutkan penggeledahan di *Bale Bengong* (*sake empat*) yang mana petugas menemukan 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangkiran*, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dan 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah *Bale Bengong*, selanjutnya penggeledahan kembali dilakukan oleh petugas di kandang ayam di halaman rumah Saksi I Komang Mester alias Das dan menemukan rangkaian alat hisap shabu/bong (botol larutan), lalu penggeledahan dilakukan di warung milik Saksi I Komang Mester alias Das ditemukan 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples, yang mana pada saat petugas bertanya barang apakah itu kepada Saksi I Komang Mester alias Das, yang bersangkutan mengatakan kristal bening di dalam pipet tersebut adalah garam yang merupakan mainan anaknya, kemudian petugas juga menemukan 2 (dua) potongan pipet di depan teras rumah Saksi I Komang Mester alias Das, selanjutnya setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Saksi I Komang Mester alias Das, terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian digelar dan diperlihatkan lalu dimasukkan ke dalam tas plastik oleh petugas;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das diamankan ke Polres, saksi langsung kembali pulang ke rumah;

- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi I Komang Mester alias Das dalam jarak yang sangat dekat kira-kira 1 meter;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Perbekel Desa Sukadana sejak tahun 1992 atau sudah bekerja selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan saksi baru menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada awal tahun 2021;

- Bahwa semua barang bukti benar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa hanya dicolek lidahnya menggunakan *cotton bud*;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Komang Mester alias Das dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das kenal dengan Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap dirinya sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari sekira pukul 12.30 wita bertempat di rumah saya sendiri beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07:00 Wita mengonsumsi sendiri hasil bagian paket shabu di dalam kamar dan kembali mengonsumsi lagi sekira pukul 10:00 Wita, selang beberapa jam sekira pukul 12:00 Wita Saksi I Komang Mester alias Das mengonsumsi shabu sendiri sehingga bagian yang 1 (satu) paket sudah habis terpakai, kemudian sekira pukul 17:00 Wita Saksi I Komang Mester alias Das memakai bagian paket yang kedua di dalam kamar di rumahnya, lalu sisanya dikemas atau Dimasukkan ke dalam pipet warna pink strip putih dan menaruhnya di dalam korek api merk Sinar yang mana korek api tersebut ditaruh di atas toples kotak tempat dupa di warungnya di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa petugas yang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu berjumlah 9 (sembilan) orang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengonsumsi shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa shabu ditemukan saat penggeledahan di kamar Saksi I Komang Mester alias Das, di *bale bengong (sake empat)*, di warung milik Saksi I Komang Mester alias Das dan di kandang ayam;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di warung milik Saksi I Komang Mester alias Das di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem berupa 1 (satu) korek api merk Sinar yang di dalam korek api ada pipet yang di dalamnya berisi sisa shabu yang Saksi I Komang Mester alias Das pakai adalah miliknya sendiri yang merupakan paket sisa yang dibeli Saksi I Komang Mester alias Das secara patungan dengan Terdakwa yang dibeli dari Bayu (DPO);
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket shabu secara patungan kepada Bayu (DPO) dengan berat 0,8 gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total harga 3 paket yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi I Komang Mester alias Das mengeluarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih ngebon, rencana Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa akan melunasinya dalam waktu 3 (tiga) hari berikutnya, dan sistem pembelian tersebut adalah sistem bon artinya barang sudah ada ditangan, setelah itu baru kami bayar melalui transfer uang;
- Bahwa komunikasi untuk pemesanan paket shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui *whatsapp* kepada Bayu (DPO);
- Bahwa paket shabu tersebut dibawa langsung oleh Bayu (DPO) ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das mengonsumsi shabu tersebut dengan cara merakit bong dengan menggunakan botol bekas air mineral yang di dalamnya sudah berisi air, ditutup botolnya sudah ada 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet, ujung pipet satu dimasukkan ke dalam tabung pipa kaca yang sudah berisi shabu dan ujung pipet lainnya untuk dihisap, selanjutnya tabung kaca yang sudah berisi shabu kemudian dibakar dengan api kecil yang sudah dimodif, lalu pipet yang ada di dalam botol dihisap sebagaimana layaknya orang merokok;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai alat-alat untuk mengonsumsi shabu adalah Saksi I Komang Mester alias Das dan Terdakwa, tetapi yang membeli alat-alat tersebut adalah Saksi I Komang Mester alias Das;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das sudah lama mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das mengonsumsi Narkotika jenis shabu agar mempunyai tenaga dan mata bisa melek;
- Bahwa yang dirasakan Saksi I Komang Mester alias Das jika tidak mengonsumsi shabu adalah tidak mempunyai tenaga;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das sudah dari 3 (tiga) tahun yang lalu mengenal shabu dari temannya yang mana masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das tidak ada mengajak orang lain selain Terdakwa dan Bayu (DPO) saat mengonsumsi shabu;
- Bahwa semua barang bukti di persidangan adalah benar barang-barang yang disita saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das menyesal telah mengonsumsi shabu dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Saksi I Komang Mester alias Das mengetahui Terdakwa sebagai pemakai shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Karangasem karena membeli paket shabu secara patungan bersama temannya yang bernama Saksi I Komang Mester alias Das, dan Terdakwa yang bertugas untuk memesan paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita bertempat di rumah milik Saksi I Komang Mester alias Das yang beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian mendapat telepon dari Saksi I Komang Mester alias Das yang mana isi percakapan tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi I Komang Mester alias Das dengan menggunakan sepeda motor, dan selang beberapa menitnya sudah sampai di rumah Saksi I Komang Mester alias Das, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das mengobrol di *bale bengong* yang ada di halaman rumah Saksi I Komang Mester alias Das;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Komang Mester alias Das menyuruh Terdakwa untuk memesan paket shabu dengan mengatakan “telepon Bayu pesan size 0,8 gram” dan Terdakwa menjawab “okey”, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Bayu (DPO) untuk memesan dan menanyakan “apakah ada paket shabu?” dan dijawab oleh Bayu (DPO) “ada bahan, mau cari berapa?” lalu Terdakwa mengatakan “cari 3 paket”, kemudian Bayu (DPO) mengatakan harga Rp1.500.000,00 per satu paket dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian telepon langsung ditutup, dan setelah selesai memesan paket shabu kepada Bayu (DPO) selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 04:00 Wita, Terdakwa di *video call* oleh Bayu (DPO) bahwa dirinya sudah berada di rumah Saksi I Komang Mester alias Das untuk membawakan paket shabu yang sudah dipesan. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi I Komang Mester alias Das, sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi I Komang Mester alias Das dan Bayu (DPO) sedang duduk-duduk, kemudian ketiganya masuk ke dalam kamar dan duduk melingkar di lantai, lalu Bayu (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan paket shabu dalam bungkus klip plastik bening yang ditaruhnya di lantai, selanjutnya paket shabu tersebut dibuka oleh Saksi I Komang Mester alias Das dan dicongkel untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi paket shabu tersebut selanjutnya Bayu (DPO) kembali pulang ke Denpasar sedangkan Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das masih di dalam kamar dan membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan pembagian 1 (satu) paket shabu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 2 paket shabu lainnya untuk Saksi I Komang Mester alias Das sendiri;

- Bahwa sekira pukul 06:00 Wita setelah Terdakwa menerima paket shabu dari Saksi I Komang Mester alias Das, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah dan paket shabu tersebut ditaruhnya di saku celana, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung istirahat di dalam kamar, kemudian sekira pukul 08:00 Wita paket shabu tersebut dikonsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengonsumsi Terdakwa jalan-jalan keluar rumah dan berulang kali ditelepon oleh Bayu (DPO) agar mentransfer uang atas pembelian paket shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15:00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das untuk meminta uang patungan membeli paket shabu tersebut dan Saksi I Komang Mester alias Das menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Link BRI yang berada di wilayah Banjar Lebah tidak jauh dari rumah Saksi I Komang Mester alias Das, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Bayu Dwi Ramdika, dan setelah proses transfer uang berhasil selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Bayu (DPO) lewat *Whatsapp* dan dibalas oleh Bayu (DPO) dengan mengatakan "suksema", kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17:00 Wita, Terdakwa kembali mengonsumsi shabu bagiannya dan yang terakhir sekira pukul 22:00 Wita paket shabu tersebut sudah habis dikonsumsi sendiri, selanjutnya setelah mengonsumsi shabu tersebut Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08:30 Wita Terdakwa lancong ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das namun yang bersangkutan sedang tidak berada di rumahnya karena masih mengantar anaknya sekolah, selang setengah jam kemudian Saksi I Komang Mester alias Das datang dengan membonceng anaknya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I Komang Mester mengobrol di bale bengong, dan sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das digredek oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mana mengaku dari Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das disuruh diam sambil menunggu Kepala Lingkungan dan Bhabinkamtibmas

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, dan sekira pukul 12:30 Wita datang Petugas Bhabinkamtibmas dan Kasi Pemerintahan Desa Sukadana lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat Terdakwa digeledah badan dan pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, kemudian oleh petugas Terdakwa diajak ke rumahnya di Br. Bukit, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, sedangkan untuk proses penggeledahan di rumah Saksi I Komang Mester alias Das dilakukan oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sukadana dan Bhabinkamtibnas;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika namun petugas mengamankan 2 (dua) *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan paket shabu kepada Bayu (DPO), selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa ke Polres dan dalam perjalanan Terdakwa mendengar bahwa petugas berhasil menemukan yang diduga paket shabu saat dilakukan proses penggeledahan di rumah I Komang Mester alias Das dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das sama-sama diamankan ke Polres Karangasem;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Komang Mester alias Das sejak tahun 2020, kenal karena sering bertemu di arena judi sabung ayam sehingga menjadi akrab;
- Bahwa yang mengonsumsi shabu tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sendiri, Saksi I Komang Mester alias Das dan Bayu (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bayu (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga, yang mana dikenalkan langsung oleh Saksi I Komang Mester alias Das pada saat sama-sama lancong ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat nomor *handphone* Bayu (DPO), namun nomornya tersimpan di kontak *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali patungan atau memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das dengan cara patungan membeli 3 (tiga) paket shabu kepada Bayu (DPO) seberat 0,8 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya sehingga total harga 3 (tiga) paket yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi I Komang Mester alias Das mengeluarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya yang berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih ngebon, rencananya Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das akan melunasi dalam waktu 3 (tiga) hari berikutnya, sistem pembeliannya adalah sistem bon yang artinya barang sudah ada ditangan, setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das membayar melalui transfer uang;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar mempunyai tenaga dan mata bisa melek;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dari temannya yang mana masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak orang lain selain Saksi I Komang Mester alias Das dan Bayu (DPO) saat mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengonsumsi shabu dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rangkaian tutup alat hisap shabu (bong);
2. Plastik bening bekas pakai;
3. 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangkiran*;
4. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
5. 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah *bale bengong*;
6. Rangkaian alat hisap shabu (bong);
7. 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol



koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;

8. Bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor N-Max milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;

9. 2 (dua) buah potongan pipet;

10. Screenshot print-out pengiriman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA a.n. Bagus Dwi Ramdika;

11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;

12. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam milik Saksi I Komang Mester alias Das;

13. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 128/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBESPOL Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 892/2021/NF merupakan milik Tersangka atas nama I Ketut Rupawan alias Tut Galon berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 ml adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Karangasem bersama temannya yang bernama Saksi I Komang Mester alias Das pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita bertempat di rumah milik Saksi I Komang Mester alias Das yang beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa rangkaian tutup alat hisap shabu (bong); plastik bening bekas pakai; 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangiran*; 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi; 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah *bale bengong*; rangkaian alat hisap shabu (bong);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram; bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor N-Max milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon; 2 (dua) buah potongan pipet; *screenshot print-out* pengiriman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA a.n. Bagus Dwi Ramdika; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon; 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam milik Saksi I Komang Mester alias Das; dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi I Komang Mester alias Das;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 128/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik KOMBESPOL Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 892/2021/NF merupakan milik Tersangka atas nama I Ketut Rupawan alias Tut Galon berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 ml adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan melalui telepon kepada temannya yang bernama Bayu (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 per paketnya sehingga harga totalnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) saja, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rencananya akan dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari berikutnya;

- Bahwa shabu tersebut dibeli patungan yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi I Komang Mester alias Das sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di-transfer oleh Terdakwa melalui Link BRI yang berada di wilayah Banjar Lebah yang tidak jauh dari rumah Saksi I Komang Mester alias Das ke nomor rekening BCA atas nama Bayu Dwi Ramdika,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bukti *transfer* uang tersebut melalui *Whatsapp* kepada Bayu (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi I Komang Mester alias Das yang menyuruhnya untuk datang ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi I Komang Mester alias Das menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das mengobrol di *bale bengong* yang ada di halaman rumah Saksi I Komang Mester alias Das dan Saksi I Komang Mester alias Das menyuruh Terdakwa memesan paket shabu kepada Bayu (DPO) sebanyak 0,8 gram, dan setelah selesai memesan paket shabu selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 04:00 Wita, Terdakwa di *video call* oleh Bayu (DPO) yang mengatakan dirinya sudah berada di rumah Saksi I Komang Mester alias Das untuk membawakan paket shabu yang sebelumnya telah dipesan, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das, sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi I Komang Mester alias Das dan Bayu (DPO) sedang duduk-duduk, kemudian mereka masuk ke dalam kamar dan duduk melingkar di lantai, lalu Bayu (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan paket shabu dalam bungkus klip plastik bening yang ditaruhnya di lantai, selanjutnya paket shabu tersebut dibuka oleh Saksi I Komang Mester alias Das dan dicongkel untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi paket shabu tersebut selanjutnya Bayu (DPO) kembali pulang ke Denpasar sedangkan Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das masih di dalam kamar dan membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan pembagian 1 (satu) paket shabu diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 2 paket shabu lainnya untuk Saksi I Komang Mester alias Das sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08:00 Wita Terdakwa mengonsumsi sendiri paket shabu yang dibagikan kepadanya oleh Saksi I Komang Mester alias Das di dalam kamar, lalu pada sore harinya sekira pukul 17:00 Wita Terdakwa kembali mengonsumsi shabu tersebut dan yang terakhir sekira pukul 22:00 Wita paket shabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08:30 Wita Terdakwa ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das lalu mengobrol

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di *bale bengong*, dan sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das digrebek oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar mempunyai tenaga dan mata bisa melek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali patungan dengan Saksi I Komang Mester alias Das untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "orang" yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke muka persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama I Ketut Rupawan alias Tut Galon, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur setiap Penyalah Guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon ditangkap bersama dengan Saksi I Komang Mester alias Das pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 12:30 Wita oleh petugas kepolisian dari Polres Karangasem yakni Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat dan disaksikan oleh Saksi Ni Nyoman Sudarmi selaku Kasi Pemerintahan pada Kantor Desa Sukadana, keduanya ditangkap di rumah milik Saksi I Komang Mester alias Das yang beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das berupa rangkaian tutup alat hisap shabu (bong); plastik bening bekas pakai; 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangkiran*; 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi; 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah *bale bengong*; rangkaian alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram; bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor N-Max milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon; 2 (dua) buah potongan pipet; *screenshot print-out* pengiriman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA a.n. Bagus Dwi Ramdika; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon; 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam milik Saksi I Komang Mester alias Das; dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan di atas dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 128/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik KOMBESPOL Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 892/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 ml adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wita memesan 3 (tiga) paket shabu dengan harga Rp1.500.000,00 per paketnya melalui telepon kepada Bayu (DPO) yang berada di Denpasar atas suruhan Saksi I Komang Mester alias Das, lalu Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das berpatungan untuk membayar paket shabu tersebut yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi I Komang Mester alias Das sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) yang dibayarkan Terdakwa melalui Link BRI yang berada di wilayah Banjar Lebah ke nomor rekening BCA atas nama Bayu Dwi Ramdika, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rencananya akan dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari berikutnya, selanjutnya bukti *transfer* pembayaran dikirim kepada Bayu (DPO) melalui *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 04:00 Wita, Terdakwa di *video call* oleh Bayu (DPO) yang mengatakan dirinya sudah berada di rumah Saksi I Komang Mester alias Das untuk membawakan paket shabu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das dan sesampainya di sana mereka masuk ke dalam kamar dan duduk melingkar di lantai, lalu Bayu (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan paket shabu dalam bungkus klip plastik bening yang ditaruhnya di lantai, selanjutnya paket shabu tersebut dibuka oleh Saksi I Komang Mester alias Das dan dicongkel untuk dikonsumsi secara bersama-sama, setelah selesai mengonsumsi paket shabu tersebut selanjutnya Bayu (DPO) kembali pulang ke Denpasar sedangkan Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das masih di dalam kamar untuk membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang mana Terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu, sedangkan Saksi I Komang Mester alias Das sendiri mendapat 2 paket shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08:00 Wita Terdakwa mengonsumsi sendiri paket shabu yang didapatnya, lalu kembali mengonsumsi shabu tersebut sekira pukul 17:00 Wita dan yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sekira pukul 22:00 Wita paket shabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08:30 Wita Terdakwa ke rumah Saksi I Komang Mester alias Das lalu mengobrol di *bale bengong*, selanjutnya sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa dan Saksi I Komang Mester alias Das digrebek dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa ditangkap sehari setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan juga adanya bukti tes urine yang menunjukkan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika, sehingga adanya penguasaan Narkotika pada diri Terdakwa yang diperoleh dengan jalan membeli sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri tentu pula memenuhi ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri memang tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Di dalam menerapkan hukum terkait pengenaan pasal pidana Narkotika harus pula mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar sehingga Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut yaitu yang sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, atau dengan lain perkataan harus dipertimbangkan juga apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari hasil membeli melalui temannya yang bernama Bayu (DPO) yang berada di Denpasar, padahal adanya Bayu (DPO) tentu dapat memberikan titik terang lebih jauh terkait dengan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila barang bukti dengan jumlah yang sangat sedikit dan menurut pengetahuan umum akan habis dalam sekali pakai kemudian dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa akan tujuan/peruntukan Narkotika yang dikuasanya serta hasil pemeriksaan kesehatan atas diri Terdakwa, ternyata seluruh alat bukti yang ada adalah saling berkaitan, hal mana membuktikan jika Narkotika jenis shabu yang dibeli dan kemudian dikuasai oleh Terdakwa tersebut semata-mata adalah dimaksudkan untuk tujuan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi I Komang Mester alias Das semata, dan terlebih tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan peran Terdakwa dalam peredaran ilegal Narkotika;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

selanjutnya, ayat (2) dari pasal tersebut menentukan "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini". Bahwa selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lalu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dilanjutkan dengan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memang mengonsumsi Narkotika hanya untuk menambah tenaga (stamina) dan supaya bisa melek (terjaga), sementara pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki ijin atau kewenangan dalam mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum” dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya dan permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta Terdakwa belum pernah dihukum, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa setiap

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Rangkaian tutup alat hisap shabu (bong);
- Plastik bening bekas pakai;
- 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangkiran*;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah *bale bengong*;
- Rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor N-Max milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- *Screenshot print-out* pengiriman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA a.n. Bagus Dwi Ramdika;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam milik Saksi I Komang Mester alias Das; dan
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp atas nama Terdakwa I Komang Mester alias Das, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT RUPAWAN alias TUT GALON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Rangkaian tutup alat hisap shabu (bong);
    - Plastik bening bekas pakai;
    - 2 (dua) buah tabung pipa kaca di atas *pelangkiran*;
    - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
    - 1 (satu) buah tabung pipa kaca di dalam bungkus rokok di bawah *bale bengong*;
    - Rangkaian alat hisap shabu (bong);
    - 1 (satu) buah korek api kayu merk Sinar yang di dalamnya berisi potongan pipet warna pink strip putih yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas toples dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
    - Bukti transfer pembayaran pembelian paket shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor N-Max milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;
    - 2 (dua) buah potongan pipet;
    - Screenshot *print-out* pengiriman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA a.n. Bagus Dwi Ramdika;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 3474 TD beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;
    - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam milik Saksi I Komang Mester alias Das; dan
    - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ketut Rupawan alias Tut Galon;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amp atas nama Terdakwa I Komang Mester alias Das;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan Luh Putu Sela Septika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.